

# PENGATURAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN

I Kade Rysky Parmita Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [parmithrisky@gmail.com](mailto:parmithrisky@gmail.com)  
Ida Bagus Putu Sutama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putu\\_gede@hotmail.com](mailto:putu_gede@hotmail.com)

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa agunan dan tata cara penyelesaiannya berdasarkan hukum perbankan. Studi ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari studi ini memperlihatkan jika pengaturan penyelesaian kredit macet tanpa agunan terdapat pada pasal 1131 dan juga 1132 KUHPerduta. Di dalam pasal tersebut mengatur mengenai piutang dagang yang memiliki hak istimewa. Dengan pasal tersebut, bank dapat mengevaluasi nilai ekonomi dari semua aset dan barang berharga yang dimiliki oleh debitur, yang telah gagal bayar karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang dimiliki. Tata cara penyelesaian kredit macet tanpa agunan, bisa dilakukan dengan jalur administrasi yakni berupa rescheduling, reconditioning dan restructuring apabila jalur tersebut tidak tercapai serta debitur senantiasa tidak ingin memperbaiki kelalaiannya, jalur lain yang bisa dilakukan dengan langkah-langkah hukum, bisa melalui panitia urusan piutang negara untuk bank pemerintah, melalui lembaga peradilan dan juga dapat melalui jalur arbitrase ataupun badan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui badan peradilan, jaminan pemenuhannya harus merujuk pada pengaturan yang terdapat pada pasal 1131 dan juga 1132 KUHPerduta.*

*Kata Kunci: Kredit macet, Kredit Tanpa Agunan, Penyelesaian kredit*

## ABSTRACT

*This study aims to assess the settlement of bad debts in unsecured credit agreements and the settlement procedures based on banking law. This study is classified as a normative legal research that uses an invitation-opening approach and a conceptual approach. The results of this study determine if the arrangement for settlement of bad loans without collateral is contained in Article 1131 and also 1132 of the Civil Code. In these articles it regulates the trade receivables that have rights. With this article, banks can obtain economic value from all assets and valuables owned by debtors, who have defaulted due to inability to fulfill their obligations. The procedure for resolving unsecured loans can be done through the administrative route, namely rescheduling, reconditioning and restructuring if the path is not achieved and the debtor does not want to correct his negligence, another route that can be taken is legal steps, for state banks, through judicial institutions and also through arbitration or dispute resolution. Settlement through the judiciary, the guarantee of fulfillment must refer to the arrangements contained in article 1131 and also 1132 of the Civil Code.*

*Keywords: Bad credit, Unsecured Credit, Credit Settlement*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam melakukan kegiatan baik usaha maupun untuk keperluan pribadi biasanya melakukan kredit di bank, karena bank memiliki sebuah sistem keamanan yang cukup tinggi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank juga tinggi. Bank adalah badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan maupun deposito, selain bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat bank juga memiliki fungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat.<sup>1</sup> Dana yang disalurkan pihak bank salah satunya adalah kredit, jenis kredit setiap bank sangat bervariasi ada banyak jenis-jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah. Jenis dari suatu kredit ditinjau dari segi jaminan dibagi menjadidua jenis yaitu Kredit yang tidak suatu agunan dan juga kredit dengan menggunakan agunan.<sup>2</sup> Untuk kredit tanpa agunan,kredit ini diperuntukan oleh pihak bank kepada nasabah tanpa adanya agunan yang digunakan dalam melaksanakan perjanjian kredit tersebut. Pemberian suatu kredit merupakan usaha pemerintah dalam menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan, hasil dari pemberian kredit harus mencakup dari program, pemberian kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat agar usaha yang dimiliki bisa lebih berkembang dan pemenuhan terhadap kebutuhan yang dimiliki dapat melalui kebijakan pemberian fasilitas kredit ini.<sup>3</sup>

Suatu pinjaman dari bank yang diperuntukan kepada para nasabah didasarkan oleh suatu kepercayaan, maka dari itu pemberian kredit adalah bagian dari penyerahan suatu kepercayaan kepada para nasabah. Sebab dari itu pemberian dari suatu kredit dari pihak bank dimaksudkan digunakan dalam memperoleh suatu keuntungan, maka pihak bank bisa menyalurkan simpanan dana yang dimiliki oleh masyarakat ke para nasabah bank berupa kredit bila memang benar sangat yakin jika para peminjam mengembalikan pinjamannya atau kredit yang diperolehnya berdasarkan atas waktu dan juga syarat yang sudah ditetapkan serta disetujui oleh debitur dan juga pihak dari bank.<sup>4</sup> Dengan adanya pemberian kredit ini , bank memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap perputaran roda ekonomi bangsa. Dalam hal kegiatan pemberian suatu kredit, pihak bank menerima keuntungan bunga kredit. Hal ini dilihat dari selisih yang terdapat dalam bunga dari kredit yangmana pihak bank peroleh melalui peminjam berupa bunga dari deposito, bunga dari pinjaman antarabank dan juga bisa dari jasa giro yang telah mereka

---

<sup>1</sup> Hutaaruk, S. V. "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Tanpa Agunan Kredit (ada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Krakatau Medan)." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2019) : 1

<sup>2</sup> Sukarjono,Bambang, and Herry Purnomo. "Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Agunan Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun." *jurnal sosial* 15, no.2 (2017): 26.

<sup>3</sup> Andriyani, Elisa. "Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan Di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Semarang." *Diponegoro Law Journal* 2, no.2 (2013): 2.

<sup>4</sup> Hariyani,Iswi. *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet* (Elex Media Komputindo, 2010):10

berikan kepada para pemberi dana, yangmana merupakan sumber dari pemasukan bank yang paling besar.<sup>5</sup>

Lahirnya fasilitas kredit tanpa agunan di bank merupakan sebuah cara alternatif yang cukup menarik dan menjanjikan bagi perseorangan maupun perusahaan dalam melakukan kredit, namun belum cukup banyak pihak yang mengetahui hal ini. Salah satu kelebihan yang dimiliki dari kredit tanpa agunan adalah memberikan sebuah kesempatan untuk para nasabah dalam menggunakan fasilitas kredit dana tanpa harus menjaminkan barang-barang yang dimiliki oleh para nasabah. Oleh karena itu dengan adanya fasilitas dari bank yang bisa melakukan kredit tanpa menggunakan agunan, selain bisa untuk menambah pilihan dalam pembiayaan suatu usaha, bisa juga ditujukan dalam memajukan industri perkreditan di Indonesia.<sup>6</sup> Permasalahan yang ada yang dapat menjadi penyebab digunakannya fasilitas kredit tanpa agunan, misalnya adalah pada saat suatu perusahaan yang baru didirikan belum mempunyai aset yang digunakan sebagai agunan untuk kredit yang akan diperoleh dari pihak bank.<sup>7</sup>

Penerapan dalam pemberian kredit tanpa agunan tidak bisa semua berjalan dengan lancar, ada saja kredit yang mengalami kendala maupun hambatan dalam proses pembayaran ke pihak bank, hambatan ini bisa saja terjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga pihak bank harus memiliki cara dalam menyelesaikan kredit tanpa agunan, yang dimana dalam menjalankan hal ini pihak bank harus penuh hati-hati dalam menyelesaikannya. Masalah yang timbul dari adanya kredit yang macet menjadi sangat penting dan menjadi hal yang sangat diprioritaskan dalam proses penyelesaiannya, hal itu disebabkan karena kegiatan perbankan ini merupakan pemberian dana yang berbentuk kredit dan merupakan sumber dari pemasukan yang paling besar bagi pihak bank selain dari sumber-sumber pemasukan lainnya. Prinsip 5C dapat menjadi pijakan dan dasar dalam pemberian suatu fasilitas kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada para nasabah, namun risiko yang tidak dapat dihindari oleh bank manapun yaitu risiko akan terjadinya kredit macet. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun bank yang tidak pernah mengalami terjadinya permasalahan kredit macet. Saat ini di pemerintah meskipun sudah ada pembicaraan tentang Rancangan dari Undang-Undang tentang Perkreditan Bank,namun sampai saat ini juga undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang membahas tentang kredit tanpa menggunakan agunan ataupun tentang perkreditan di Indonesia belum juga bisa terlaksanakan.<sup>8</sup> Bank selain memegang tugas sebagai agen pembangunan dalam kaitan dengan kredit/pinjaman yang diberikan, pihak bank juga bisa sebagai agen kepercayaan, yaitu dalam hubungannya dengan layanan yang diberikan oleh pihak bank kepada perorangan maupun kepada suatu perusahaan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Hasanuddin,Rahman. *Kebijakan Kredit Perbankan yang berwawasan lingkungan*. (Citra Aditya Bakti, 2007): 20

<sup>6</sup> Widyasari, Aristamaya."Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa agunan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*(2018): 2.

<sup>7</sup> Fajriyah,Nurjanatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 36 No.2 (2006): 159.

<sup>8</sup> Siswandi,Lambang."Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15, No.1 (2019): 88.

Berdasarkan atas kenyataan di atas, maka sangatlah penting dalam melakukan studi yang berkaitan dengan penyelesaian dan juga penanganan kredit macet tanpa agunan. Suatu kesadaran jika masalah mengenai kredit macet tidak dapat dihindari lagi maka dibutuhkan suatu perhatian khusus dalam memikirkan dan mengkaji pengaturan dalam upaya penyelesaian kredit macet tanpa agunan.

Penulisan artikel ini sebelumnya sudah terdapat artikel terdahulu yang menjadi acuan penulis yang pertama berjudul "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan" yang disusun oleh Lambang Siswandi, penelitian tersebut menekankan pada perlindungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit tanpa agunan<sup>10</sup>. Kemudian yang kedua artikel yang berjudul "Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan Di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Semarang." Yang disusun oleh Elisa Andriyani, penelitian tersebut menekankan pada proses penyelesaian kredit macet tanpa agunan pada bank CIMB Niaga<sup>11</sup>. Yang menjadi pembeda artikel ini dengan artikel sebelumnya yaitu penulisan artikel ini berfokus pada penyelesaian kredit macet tanpa agunan dari segi normatif yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan yaitu KUHPerduta dan Undang-Undang perbankan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa agunan berdasarkan hukum perbankan?
2. Bagaimanakah tata cara penyelesaian kredit macet tanpa agunan berdasarkan hukum perbankan?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji pengaturan penyelesaian dari kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa agunan dan juga tata cara penyelesaiannya berdasarkan hukum perbankan.

## 2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek dari penelitiannya adalah norma hukum<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif digunakan pada studi ini untuk meneliti norma hukum yakni Undang-Undang Perbankan dan KUHPerduta. Jenis pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan

---

<sup>10</sup> Siswandi, Lambang. "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 87-94.

<sup>11</sup> Andriyani, Elisa. "Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan Di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Semarang." *Diponegoro Law Journal* 2, no. 2 (2013): 1-11.

<sup>12</sup> Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. (Prenada Media, 2016),12.

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer yang digunakan dalam studi ini adalah perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perbankan dan KUHPerdara, dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, kemudian penulis menggunakan teknik studi dokumen untuk mengumpulkan dan menggabungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada studi ini adalah teknik deskripsi, teknik deskripsi berarti uraian apa adanya pada sebuah kondisi proposisi-proposisi hukum maupun non hukum.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Hukum Perbankan

Istilah dari kredit bersumber dari bahasa Latin yaitu dari kata *credere* yang memiliki arti kepercayaan, namun dewasa ini pengertian di lingkungan masyarakat, kredit biasanya memiliki arti yang sama dengan kata pinjaman, artinya jika ada seseorang yang mendapat kredit berarti orang tersebut memperoleh suatu pinjaman. Oleh karena itu, kredit bisa juga diartikan sebagai setiap perjanjian dari suatu jasa ataupun prestasi dan terdapat balas jasa pada saat yang akan datang. Ada juga definisi lain dari kredit yaitu suatu kemampuan dalam melakukan suatu pengadaan pinjaman melalui sebuah perjanjian, dalam hal pembayaran yang akan dilakukan disaat waktu yang sudah ditentukan/kesepakatan bersama.

Regulasi di dalam dunia perbankan sudah sangat berkembang ke arah yang sudah baik, dengan adanya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yangmana sudah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dalam undang-undang tersebut tidak ada lagi yang mensyaratkan adanya kewajiban pemohon kredit menyediakan agunan dalam proses permohonan kredit sehingga bisa membantu masyarakat dalam memperoleh dana dengan lebih mudah untuk modal usaha maupun modal lainnya. Maka hal ini sangat berdampak positif dalam sistem perkreditan di dalam dunia perbankan, dimana hal ini mampu mendorong dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perekonomian nasional. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menentukan jika dalam hal pemberian kredit. bank umum wajib memiliki suatu keyakinan yang didasarkan atas analisis yang mendalam atas kemampuan debitur, maksud yang baik serta kesanggupan dari debitur sebagai peminjam dalam mengembalikan hutang yang dimiliki sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya.

Di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga terdapat pengertian kredit yaitu bisa dilihat pada Pasal 1 angka 11, kredit dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk penyediaan uang ataupun yang bisa disamakan dengan hal itu, yang didasarkan atas perjanjian pinjam dan meminjam antara pihak dari bank dengan pihak lainnya yang mengharuskan pihak dari peminjam atau debitur untuk melakukan pelunasan seluruh hutang dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan dengan juga melakukan pemberian dari bunga kredit kepada pihak bank sebagai kreditur.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 146.

Dalam pasal ini dijelaskan jika syarat-syarat yang wajib harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kredit yakni suatu kesepakatan maupun perjanjian, kewajiban dari peminjam, adanya jangka waktu tertentu, serta adanya pemberian bunga. Begitu pula khususnya dalam hal perjanjian kredit tanpa jaminan, 5 hal yang bisa memastikan permohonan KTA bisa disetujui ataupun tidak. Perjanjian kredit ini mengacu pada perjanjian tindakan antara kedua pihak, di mana pihak dari bank harus menyediakan dana serta juga tagihan yang sama dengan pihak yang lain, serta mempunyai hak untuk memulihkan suatu dana setelahnya dengan suatu imbalan berbentuk bunga dalam waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kewajiban pihak dari bank adalah hak debitur, begitu pula kebalikannya kewajiban dari pihak debitur adalah hak bank<sup>14</sup> Selain pengertian di atas Penjaminan dari suatu kredit juga dapat diartikan segala sesuatu yang memiliki nilai berdasarkan atas perjanjian kredit yang disepakati antara kreditur dengan debitur, nilai yang diikat oleh janji dapat digunakan sebagai jaminan untuk membayar hutang debitur. Pinjaman kepada debitur selalu dijamin dengan jaminan kredit atau agunan untuk menghindari risiko debitur tidak memenuhi perjanjian akibat tidak terbayarnya hutangnya.

Sesuai dengan penjelasan di atas Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan juga Undang-Undang perubahannya, pemberian dari suatu kredit Tanpa Agunan dapat direalisasikan dan dalam hal melakukan pemberian suatu kredit bisa dilaksanakan oleh pihak bank yang didasarkan atas keyakinan yang dimiliki oleh bank kepadapara nasabahnya atas kemampuan yang dimiliki dan juga kesanggupan dari para nasabah dalam melunasi hutang yang dimilikinya sesuai dengan yang diperjanjikan dan disepakati sebelumnya dengan pihak bank sebagai kreditur.<sup>15</sup> Sebagai lembaga perbankan, bank juga membutuhkan berbagai rangkaian prosedur dan juga metodologi yang bisa dipakai sebagai alat untuk mengidentifikasi, melakukan pengukuran, dan mengendalikan berbagai risiko yang muncul dari berbagai kegiatan bisnis yang salah satunya pada hal pemberian kredit.<sup>16</sup>

Suatu kredit disebut sebagai tanpa agunan jika transaksi yang dimiliki sebagai berikut:

1. Apabila tidak ada barang-barang milik debitur yang sengaja disediakan oleh pihak debitur sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan pembayaran kredit.
2. Oleh karena kredit atau tagihan debitur tidak dilindungi oleh agunan dengan hak dan prioritas separatis, sehingga kredit tidak mempunyai hak utama untuk melakukan pembayaran kreditur.
3. Dalam hal melakukan pembayaran kredit, kreditur dalam hal ini adalah bank maka posisi bank atas hak milik debitur sejajar atau bersaing dengan kreditor lainnya

---

<sup>14</sup>Putri,Dwidya Bintari. "Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 178

<sup>15</sup>Siswandi, Lambang. "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 90

<sup>16</sup>Rochendi, Tedi. "Manajemen Risiko Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Mengurangi Risiko Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Fatmawati." *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 1, no. 02 (2020): 9.

Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada suatu kredit debitur yang tanpa jaminan. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata, kita dapat menarik poin-poin berikut ini:

- a. Aset dari debitur menjadi jaminan kredit, semua aset atau harta debitur :
  1. Yang dapat bergerak ataupun tidak dapat bergerak
  2. Apakah itu ada sekarang atau yang akan ada di masa depan, itu adalah tanggung jawab atau jaminan untuk semua perikatan pribadinya.
    - a) Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, semua atau seluruh aset debitur akan otomatis menjadi jaminan kredit untuk semua kreditur yang telah memberikan pinjaman kepada debitur/peminjam.
    - b) Untuk hak dari tiap-tiap kreditur untuk menjual semua aset penting atau aset debitur, lihat Pasal 1136 KUH Perdata.
    - c) Jika kreditur hanya terdiri dari satu orang, tidak termasuk, karena kreditor hanya ada satu, sehingga kreditor dapat memonopoli seluruh hasil penjualan.
- b. Menurut Pasal 1132 KUH Perdata, aset tersebut menjadi jaminan untuk semua kreditor yang memberikan kredit kepada debitur.

Oleh karena itu, didalam ketentuan dari Pasal 1131 dan juga 1132 KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut mengatur mengenai piutang dagang yang memiliki hak istimewa. Di dalam Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan jika seluruh hutang, baik yang dapat bergerak ataupun yang tidak dapat bergerak, hutang yang sudah ada maupun hutang baru yang ada di masa depan, harus ditanggung oleh pemiliknya. Pasal 1132 menetapkan bahwa seluruh harta benda debitur dapat digadaikan oleh semua orang yang bertanggung jawab atas benda tersebut dalam hal ini kreditur, kemudian hasil dari penjualan benda-benda tersebut akan didistribusikan menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur (yaitu, ukuran piutang yang relevan), kecuali jika ada dasar hukum atau alasan untuk piutang diutamakan.

Terkait dengan masalah kredit yang tidak diikat dengan agunan, karena bank belum menentukan apa agunannya sejak awal, dan didalam hal ini kredit tersebut tidak diikat dengan suatu agunan, oleh karena itu menurut pasal 1131 dan juga 1132 KUH Perdata aset yang dimiliki oleh debitur/peminjam secara langsung menjadi jaminan dari seluruh hutang yang dimiliki oleh pihak debitur yang kemudian digunakan untuk melakukan pelunasan hutang kepada kreditur. Oleh karena itu, jika debitur melanggar perjanjian dan tidak mampu melunasi hutang yang dimilikinya atau mengalami kredit macet, pihak dari bank akan memberlakukannya sesuai dengan Pasal 1131 dan juga 1132 KUH Perdata. Dengan pasal tersebut, Bank sebagai pihak kreditur dapat mengevaluasi nilai ekonomi dari semua aset dan barang berharga yang dimiliki oleh debitur, yang telah gagal bayar karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang dimiliki.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Pratama, Muhammad Hatta. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Pemberian Kredit Modal Kerja tanpa Agunan." PhD diss., Brawijaya University, (2014): 11

### 3.2 Tata Cara Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Hukum Perbankan

Pada saat menyalurkan sarana kredit pada para nasabahnya, bank selaku kreditur harus melakukan analisis kredit agar kredit yang disalurkan tidak mengalami masalah dikemudian hari, prinsip-prinsip pemberian kredit yang digunakan oleh bank salah satunya adalah prinsip 5C. Analisis dengan menggunakan analisis 5C yakni :<sup>18</sup>

1. *Character*

Merupakan analisis yang memperhatikan jika watak dan sifat yang dimiliki oleh orang yang akan diberikan kredit memang benar-benar dapat dipercaya, yang bisa dapat dilihat dari latar belakang nasabah bisa dari pekerjaan nasabah, ataupun kehidupan pribadi.

2. *Capacity*

Analisis yang dilakukan dengan melihat pada kemampuan nasabah dari bidang usahanya atau kemampuan manajemen debitur, sehingga bank yakin jika usaha debitur dikelola dengan benar.

3. *Capital*

Analisis yang dilakukan dengan melihat pada penggunaan modalnya apakah sudah efektif jika dilihat dari laporan keuangannya yang bisa diukur dari sisi likuiditas, rentabilitas, dan pengukuran cara lainnya. Analisis dengan *capital* juga wajib dilihat darimana sumber modal yang ada sekarang.

4. *Collateral*

Analisis *Collateral* adalah analisis yang melihat pada jaminan yang dimiliki oleh nasabah baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Jaminan ini sebaiknya melebihi dari jumlah kredit yang akan disalurkan.

5. *Condition of Economy*

Analisis secara *condition of Economy* melihat pada keadaan ekonomi dari nasabah baik keadaan sekarang maupun di masa mendatang sesuai dengan sektornya, dan juga diakibatkan dari potensi usaha yang dilakukan.

Pelaksanaan pemberian kredit kadangkala pihak bank kurang baik dalam melakukan analisis kebiasaan-kebiasaan terhadap calon nasabah. Pihak bank dalam memberikan kredit tidak melakukan prinsip-prinsip 5C secara baik dan komitmen untuk menjalankan secara utuh. Kebijakan yang kurang sesuai terutama pada pemberian kredit tanpa agunan, karena biasanya para nasabah dalam melakukan pengembalian pinjaman masih terlalu sering mengalami keterlambatan dengan berbagai alasan. Sehingga pihak bank sebagai kreditur bisa melakukan upaya penyelesaian kredit macet melalui administrasi dan jalur hukum.

Proses penanganan dari kredit yang gagal bayar atau kredit macet sebelum membawa permasalahan ini ke jalur hukum/peradilan, dapat digunakan cara administrasi terdahulu. Muhamad Djumhana, menyampaikan didalam buku yang memiliki judul *Hukum Perbankan di Indonesia* pada halaman 553-573, dalam bukunya menyatakan jika terkait dengan kredit mengalami masalah atau kemacetan bisa dilaksanakan proses penanganan menggunakan jalur administrasi di perbankan, dan khusus untuk kredit yang berada pada posisi macet, tata cara penanganannya diutamakan untuk menggunakan jalur hukum.

---

<sup>18</sup>Eprianti, Nanik. "Penerapan Prinsip 5c Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 257

Menurut Muhamad Djumhana, penanganan melalui jalur administrasi perkreditan bisa dilakukan langkah-langkah berikut ini:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Tahap Penjadwalan kembali dapat dilakukan Dengan mengubah persyaratan kredit terkait dengan jadwal untuk pembayaran atau tenggat waktu pembayaran, terlepas dari apakah itu termasuk perubahan jumlah cicilan.

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Tahap Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan melakukan Perubahan pada sebagian ataupun semua dari persyaratan kredit, tetapi tidak juga menutup kemungkinan perubahan dari jadwal pembayaran, tenggat waktu, ataupun persyaratan lain, selama tidak terkait dengan perubahan dari saldo kredit maksimum serta perubahan dalam semua ataupun sebagian dari pinjaman.

3. *Restructuring* (Penataan kembali)

Tahap penataan kembali dapat dilakukan dengan mengubah kondisi kredit dengan meningkatkan dana dari bank ataupun mengubah semua atau sebagian dari bunga terhutang kedalam pokok pinjaman yang baru serta mengubah semua ataupun separuh pinjaman menjadi pelibatan pada perusahaan.<sup>19</sup>

Kemudian jika secara administrasi sudah tidak memungkinkan dapat ditangani selanjutnya bisa dilakukan langkah-langkah hukum, bisa melalui panitia urusan piutang negara untuk bank pemerintah, melalui lembaga peradilan dan juga dapat melalui jalur arbitrase ataupun badan alternatif penyelesaian sengketa. Maka dari itu, Jika debitur gagal bayar lagi, harta benda debitur bisa dilelang sebelum akhir masa pembayaran kredit, serta yang terbaik adalah dengan mengambil langkah-langkah administratif untuk menyelesaikan kredit macet terlebih dahulu, dan kemudian mengambil tindakan hukum dan mengeksekusi harta benda dari debitur. Penyelesaian melalui badan peradilan, jaminan pemenuhannya harus merujuk pada pengaturan yang terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdara, untuk tata cara dari pemenuhannya, bisa dilakukan dan diupayakan oleh kreditor dalam hal ini bank yaitu dengan:

- a. Melakukan pengajuan gugatan secara perdata ke panitra pengadilan negeri jika upaya penyelesaian secara damai dan juga alur administrasi perkreditan ataupun jika debitur masih belum mau menyelesaikan kredit macet, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah "prosedur litigasi", gugatan terhadap debitur adalah memenuhi kewajibannya melalui pengadilan, dan jika perjanjian kredit diselesaikan melalui lembaga arbitrase, juga dapat dilakukan melalui arbitrase.
- b. Kemudian meminta penyitaan aset debitur sebagai jaminan. Agar klaim lebih efektif dan hampa, kreditor (dalam hal ini bank) dapat memohon pengadilan negeri untuk menempatkan aset debitur sebagai sita jaminan.

Mengenai dasar hukum dari sita jaminan dapat dilihat pada ketentuan : Pasal 227 ayat(1) RBG dan Pasal 720 Rv:

- 1) Memperbolehkan dilakukan penyitaan harta benda yang dimiliki oleh debitur sepanjang belum dilakukan putusan akhir.

---

<sup>19</sup>Djumhana, Muhamad. *Hukum perbankan di Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, 1993).

- 2) Maksudnya adalah supaya benda itu tidak dilakukan penggelapan ataupun disembunyikan oleh debitur, sepanjang proses jalannya persidangan masih berlangsung.
- 3) Maka dari itu, ketika vonis dilaksanakan, proses dari pembayaran kredit yang dituntut bisa dilakukan pelunasan dengan melakukan pelelangan terhadap benda sitaan tersebut.

Bersumber pada Pasal 227 ayat(1)HIR, dan Pasal 261 ayat(1)RBG, Sita Jaminan diterapkan dalam masalah kredit-pikredit:

a) yang dapat muncul pada suatu perbuatan wanprestasi bersumber pada Pasal 1243 jo. 1246 KUHPerdara berwujud dapat berupa tuntutan:

- 1) Untuk pengembalian dari kredit pokok
- 2) Berupa bunga
- 3) Berupa biaya
- 4) Dan keuntungan yang hendak diperoleh.

b) Namun bisa dibesarkan pula dari tuntutan yang mencuat terhadap perbuatan yang melawan hukum bersumber pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berwujud tuntutan berupa:

1. ganti kerugian materil
2. ganti kerugian imateril

Kemudian untuk objek dari sita jaminan dalam kredit tanpa agunan sebagai berikut:

a) seluruh harta barang ataupun kekayaan debitur bersumber pada Pasal 1131 KUHPerdara yaitu:

1. benda yang bergerak dan
2. benda tidak yang bergerak

b) diutamakan sita jaminan atas benda yang bergerak;

c) apabila tidak juga dipenuhi, baru diperbolehkan sita jaminan atas benda tidak dapat bergerak.

Oleh sebab itu, dalam permasalahan penyitaan harta milik debitur, yang diselesaikan melalui prosedur hukum. Bersumber pada Pasal 1131 KUH Perdata, undang-undang mempunyai dasar untuk dilakukan pengambilan secara paksa aset debitur yang sedang mengalami kredit macet namun tanpa jaminan. Oleh sebab itu, seluruh harta bergerak serta tidak bergerak kepunyaan debitur, baik yang telah terdapat ataupun yang baru, menjadi tanggung jawab debitur untuk berpartisipasi dalam pemenuhan segala perjanjian yang ada.<sup>20</sup>Kredit tanpa agunan mempunyai risiko yang lebih besar, oleh sebab itu bila seluruh harta bergerak serta tidak bergerak kepunyaan debitur telah ada ataupun akan ada, hingga seluruh aset tersebut akan dijadikan jaminan untuk memenuhi hutangnya<sup>21</sup>.

Pada saat debitur menghadapi kredit macet serta terjadi wanprestasi serta perjanjian kredit itu tidak dilakukan pengikatan secara asesor melalui penggunaan perjanjian jaminan benda/agunan, maka dari itu untuk dilakukan pemenuhan wajib merujuk pada syarat yang terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdara, dalam hal pemenuhan pelunasan kredit yang bisa dilakukan oleh kreditur dalam hal ini bank.

---

<sup>20</sup>Mahardika, I.Gusti Ngurah Putu Putra, and R.Ibrahim. "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi." (2013):5

<sup>21</sup>Arini, Ni Made, I.Gusti Ngurah Wairocana, and I.Wayan Wiryawan. "Penyelesaian Permasalahan Kredit tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar." *Acta Comitatus* 2 (2017): 125.

Bila upaya administrasi tidak tercapai serta debitur senantiasa tidak ingin memperbaiki kelalaiannya, jalur lain yang bisa dilakukan dengan melakukan gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri. Terkait dengan gugatannya, supaya tuntutan yang diajukan efisien serta tidak sia-sia, oleh sebab itu kreditur dalam hal ini bank bisa memohon Pengadilan Negeri supaya harta dari debitur diletakkan pada sita jaminan.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan penyelesaian kredit macet tanpa agunan terdapat pada pasal 1131 dan juga 1132 KUHPerduta. Di dalam pasal tersebut mengatur mengenai piutang dagang yang memiliki hak istimewa. Di dalam Pasal 1131 KUHPerduta menetapkan jika seluruh hutang, baik yang dapat bergerak ataupun yang tidak dapat bergerak, hutang yang sudah ada maupun hutang baru yang ada di masa depan, harus ditanggung oleh pemiliknya. Pasal 1132 menetapkan bahwa seluruh harta benda debitur dapat digadaikan oleh semua orang yang bertanggung jawab atas benda tersebut dalam hal ini kreditur, kemudian hasil dari penjualan benda-benda tersebut akan didistribusikan menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali jika ada alasan untuk piutang diutamakan. Dengan pasal tersebut, bank dapat mengevaluasi nilai ekonomi dari semua aset dan barang berharga yang dimiliki oleh debitur, yang telah gagal bayar karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang dimiliki.

Tata cara penyelesaian kredit macet tanpa agunan, bisa dilakukan dengan jalur administrasi yakni berupa *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* apabila jalur tersebut tidak tercapai serta debitur senantiasa tidak ingin memperbaiki kelalaiannya, jalur lain yang bisa dilakukan dengan langkah-langkah hukum, bisa melalui panitia urusan piutang negara untuk bank pemerintah, melalui lembaga peradilan dan juga dapat melalui jalur arbitrase ataupun badan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui badan peradilan, jaminan pemenuhannya harus merujuk pada pengaturan yang terdapat pada pasal 1131 dan juga 1132 KUHPerduta.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Djumhana, Muhamad. *Hukum perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. (Prenada Media, 2016).
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. (Elex Media Komputindo, 2010).
- Hasanuddin, Rahman. *Kebijakan Kredit Perbankan yang berwawasan lingkungan*. (Citra Aditya Bakti, 2007).

##### Jurnal Ilmiah

- Andriyani, Elisa. "Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan Di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Semarang." *Diponegoro Law Journal* 2, no. 2 (2013).
- Arini, Ni Made, I. Gusti Ngurah Wairocana, and I. Wayan Wiryawan. "Penyelesaian Permasalahan Kredit tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar." *Acta Comitatus* 2 (2017).

- Eprianti, Nanik. "Penerapan Prinsip 5c Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019).
- Fajriyah, Nurjanatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.36 No.2 (2006).
- Hutauruk, S. V. "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Tanpa Agunan Kredit (ada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Krakatau Medan)." *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan* (2019) : 1
- Mahardika, I. Gusti Ngurah Putu Putra, and R. Ibrahim. "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi." (2013).
- Pratama, Muhammad Hatta. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pemberian Kredit Modal Kerja tanpa Agunan." PhD diss., Brawijaya University, (2014).
- Putri, Dwidya Bintari. "Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019).
- Rochendi, Tedi. "Manajemen Risiko Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Mengurangi Risiko Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Fatmawati." *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 1, no. 02 (2020).
- Siswandi, Lambang. "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019).
- Sukarjono, Bambang, and Herry Purnomo. "Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Agunan Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun." *JURNAL SOSIAL* 15, no. 2 (2017).
- Widyasari, Aristamaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa agunan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*.(2018).
- Wijoyo, Hadion. "Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri." *TIN:Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 4 (2020).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Herziene Inlandsch Reglement (HIR).  
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.